

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
2025

KEP KIP KOTA SABANG NO. 20 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
SABANG.

- ABSTRAK : - Keputusan KIP Kota Sabang ini diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 933 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Prov, dan Sekretariat KPU Kab/Kota, dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, agar terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- Dasar Hukum Keputusan KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014; PerMenPanRB No. 25 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PerMenPanRB No. 20 Tahun 2013; PerMenPanRB No. 88 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan Sekjen KPU No. 993 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Pembentukan Tim Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- CATATAN : - Keputusan KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 2 Juli 2025.
- Lamp. : 1 hlm.